



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT

SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK

ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 sebagai dasar penghitungan syarat minimal dukungan.
- KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mencalonkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA);
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
 4. Partai Golongan Karya (GOLKAR);
 5. Partai NasDem;
 6. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 7. Partai Amanat Nasional (PAN);
 8. Partai Demokrat (PD);
 9. Partai Solidaritas Indonesia (PSI);
 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 100 (seratus) jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten yaitu sebanyak 20 (dua puluh) kursi.
- KEEMPAT : Jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah Partai Politik yang mendapatkan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024, yaitu akumulasi perolehan suara sah Partai Politik yang mendapatkan kursi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

$X 25\% (6.100.128 \text{ suara} \times 25\%) = 1.525.032$ (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga puluh dua) Suara.

KELIMA : Penetapan jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit sebagai persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik menjadi syarat minimal bagi Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 untuk mengusulkan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MOHAMAD IHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia



Hanif Purwanto